



**P U T U S A N**

**NOMOR 1093/PID.SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI;  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pungging RT.03 RW.05 Desa Pungging Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, berdasarkan surat perintah tanggal 4 Juni 2018 No. SPP/47/VI/RES.4.2/2018/Reskoba;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018, berdasarkan surat perintah tanggal 21 Juni 2018 Nomor 1689/0.5.9/Euh.1/6/2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 2 Agustus 2018 Nomor PRINT.1947/0.5.9/Euh.2/08/2018;

*Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 785/PEN.PID/2018/PT SBY;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 785/PEN.PID/2018/PT SBY;

## **PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 November 2018 Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 26 September 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-155/Mojokerto/08/2018 tertanggal 6 Agustus 2018, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di rumah saksi ABDUL ROKHMAN yang beralamat di Dusun Lolawang Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak**

*Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu, dibekali informasi tersebut kemudian sekira jam 18.40 Wib saksi ANUNG RIYATMOKO dan saksi A. SURA BUANA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Mojokerto menuju lokasi yang dimaksud yaitu pinggir jalan Dusun Jelak Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di lokasi tersebut saksi ANUNG RIYATMOKO dan saksi A. SURA BUANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klipdiisolasi warna hitam yang disimpan terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI di dalam 1 (satu) buah helm yang terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI sembunyikan disebuah kursi yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI beserta barang bukti diamankan ke Polres Mojokerto untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi ABSUL ROKHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 18.15 Wib bertempat di rumah saksi ABDUL ROKHMAN yang beralamat di Dusun Lolawang Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 5757/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMARI dengan hasil Lab. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Dusun Jelak Kesa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu, dibekali informasi tersebut kemudian sekira jam 18.40 Wib saksi ANUNG RIYATMOKO dan saksi A. SURA BUANA beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Mojokerto menuju lokasi yang dimaksud yaitu pinggir jalan Dusun Jelak Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di lokasi tersebut saksi ANUNG RIYATMOKO dan saksi A. SURA BUANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klipdiisolasi warna hitam yang disimpan terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI di dalam 1 (satu) buah helm yang terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI sembunyikan disebuah kursi yang terletak di pinggir

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, selanjutnya terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI beserta barang bukti diamankan ke Polres Mojokerto untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi ABSUL ROKHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira jam 18.15 Wib bertempat di rumah saksi ABDUL ROKHMAN yang beralamat di Dusun Lolawang Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 5757/NNF/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI dengan hasil Lab. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa AKHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 5 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-155/MKRTO/Euh.2/08/2018, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**" sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mkt., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD KHUZAYNI alias MEMET bin KASMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

*Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut – turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 1 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 September 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

2. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 5 Oktober dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, masing-masing Nomor W14.U12/2149/HK.01/10/2018 dan Nomor W14.U12/2150/HK.01/10/2018 menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 26 September 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 yaitu 1. Unsur Setiap Orang, 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

**Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan primair **sudah tepat dan benar menurut hukum**, sehingga pertimbangan hukum mengenai ketiga unsur tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 26 September 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 369/Pid.Sus/ 2018/PN Mjk., tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **7 Desember 2018** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan

*Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

**I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

**Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**

**Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor 1093/PID.SUS/2018/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)